

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

Poni Sukaesih Kurniati

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

Email:
poni_sk@yahoo.com

Abstract

Beginning of the reform era was an important milestone in improving the financial relationship between the Central Government and Local Government in Indonesia. It is characterized by the enactment of Law No. 22 of 1999 on Fiscal Balance between Central and Regional Government and Law No. 33 of 2004 on Fiscal Balance between the Central Government and Local Government. The Birth of the Act with a view to minimizing the financial gap between the central government and local governments, so that no financial relationship or known as the financial balance of central and local governments carried out in a fair, transparent, proportionate and democratic and efficient in the implementation of decentralization, deconcentration and co. Implications of local government administration in carrying out the wheels are not just rely on the income of local revenue, but will get some income from sources such as fund grants (DBH), the General Allocation Fund and Allocation Fund in the context of decentralization as a form of regional autonomy in the era of reforms to improve public welfare and public services.

Keywords: Financial Relations, Central Government, Local Government.

Abstrak

Era reformasi merupakan awal tonggak sejarah dalam membenahi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lahirnya Undang-Undang tersebut dengan harapan dapat meminimalisir kesenjangan keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga terjadilah sebuah hubungan keuangan atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, proporsional dan demokratis serta efisien dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Implikasi dari hal tersebut Pemerintah Daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya tidak hanya mengandalkan pendapatannya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, tetapi akan mendapatkan sejumlah pendapatan dari sumber dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka desentralisasi sebagai perwujudan otonomi daerah pada era reformasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik .

Kata Kunci: Hubungan Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan amanat untuk diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian perlu adanya pengaturan secara proporsional mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan antar pemerintahan daerah itu sendiri. Untuk itu, guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Demikian pula karena tugas-tugas pemerintahan yang makin banyak dan harus dapat menjangkau daerah yang luas tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik apabila dipusatkan di tangan satu tingkat pemerintahan saja, oleh karena itu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh badan-badan disusun secara bertingkat (*Multiplicity of government units*), mengikuti kebutuhan ketatanegaraan serta administrasi negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam arti sempit disebut sebagai perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal yang

menarik dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, selalu merupakan isu hangat yang sering muncul ke permukaan, bahkan berpotensi memunculkan perpecahan bangsa. Permasalahan yang muncul yaitu adanya daerah yang merasa kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh Pemerintah Pusat, padahal daerah tersebut dikatakan sebagai daerah yang potensial akan sumber daya alam yang menginginkan bagian yang lebih besar sesuai dengan apa yang disumbangkan daerahnya. Sehingga berkembanglah pemikiran di daerah bahwa Pemerintah Pusat hanya mementingkan dirinya atau lebih berpihak kepada daerah tertentu atau dengan kata lain Pemerintah Pusat dikatakan tidak adil.

Isu-isu yang berkembang ini, apabila tidak segera disikapi maka akan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah, daerah menjadi kurang mandiri, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat di daerah secara langsung ataupun tidak langsung yang akan menjadi pemicu timbulnya keinginan diri untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai jawaban atas tuntutan dari berbagai ketidakpuasan masyarakat di daerah dan sebagai salah satu tuntutan reformasi maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan

kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follow function*, yang mengandung arti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia Pada Era Reformasi?

2. Kajian Pustaka

Masalah hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, tidak terlepas dari konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Mawhood (dalam Kartiwa, 2012:9) mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, *the devolution of power from central to local government*. Sementara Manan (Dalam Kartiwa: 2012, 54) menyatakan bahwa desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama yaitu:

1. Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.
2. Desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian terjadi sebuah pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, dimana akan menguntungkan bagi masyarakat di daerah dalam mencapai tujuan dasar, seperti apa yang dikemukakan oleh Arthur Maass (1959:19) bahwa *“It is help realize the basic objectives or values of political community that government power is divided. Thus, division of power, like government institutions generally is instrumental of community values; and form of the division at any time should, and likely, reflect the value of the time”*

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini pun, maka tidak terlepas dari hubungan keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut (Davey, 1998). Tujuan utamanya adalah untuk mencapai perimbangan antara berbagai pembagian, di samping itu antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Selanjutnya Davey (1998) mengemukakan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian kekuasaan, tentang hak mengambil keputusan mengenai anggaran pemerintah termasuk bagaimana memperoleh dan membelanjakannya. Hubungan tersebut mencerminkan tujuan politik yang mendasar karena perannya menentukan bobot kekuasaan yang dijalankan Pemerintah Daerah dalam seluruh sistem pemerintahan dalam mana hubungan itu harus serasi (harmonis) dengan peranan yang dimainkan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah meliputi hal-hal yang menyangkut hubungan, kewenangan, pengawasan, keuangan, koordinasi dan pembinaan (Yani, 2002). Sementara itu Kavanagh (dalam Sarundajang, 2001) mengatakan ada dua model utama dalam hubungan Pemerintah Pusat dan daerah, yakni *agency model* dan *partnership model*. Dalam *agency model*, Pemerintah Daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh Pemerintah Pusat. Wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam model ini sangat terbatas. Dalam *partnership model*, Pemerintah Daerah memiliki tingkat kebebasan untuk melakukan pemilihan di tingkat daerahnya. Model ini tidak memandang Pemerintah Daerah sebagai pelaksana semata-mata, melainkan dianggap sebagai mitra kerja

Dengan demikian, menurut Kavanagh, penerapan asas desentralisasi merupakan pencerminan *partnership model*. Sejalan dengan hal tersebut maka Oates (1999) mengatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah ini terlihat dengan adanya desentralisasi fiskal, dimana menurut Oates (1999) dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu: (1999)

- a) Negara yang luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi
- b) Sentralisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan
- c) Kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal di dalamnya
- d) Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat dan pembiayaan

Adapun tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah yaitu:

1. Pembagian kekuasaan yang rasional antarberbagai tingkatan pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah, yakni suatu

pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi.

2. Bagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
3. Pembagian yang adil antardaerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-kurangnya ada perkembangan ke arah itu.
4. Suatu upaya perpajakan (*tax effort*) dalam memungut pajak dan distribusi oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Musgrave (1984) dalam bukunya *Public Finance In Theory And Practice*, bahwa fungsi dan tujuan kebijaksanaan anggaran belanja pemerintah dibedakan atas 3 jenis, yaitu :

1. *Allocation Branch*.
2. *Distribution Branch*
3. *Stabilization Branch*

Allocation Branch. Merupakan fungsi untuk menyediakan pemenuhan terhadap *public want*/ keinginan publik. Dengan latar belakang kebaikan mekanisme pasar pada fungsi alokasi secara optimal, juga dengan kekurangan-kekurangan mekanisme pasar tampil peranan pemerintah dalam *allocation branch* ini. Jadi, tugas pemerintah adalah mengisi kelemahan atau kekurangan mekanisme pasar dengan menyediakan apa yang dinamakan keinginan publik atau *public want*. Jadi fungsi alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang diperuntukkannya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.

Distribution Branch. Merupakan fungsi politik anggaran belanja yang termasuk fungsi klasik dimana pengeluaran dan penerimaan pemerintah ternyata memiliki efek sosial ekonomi. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas social, macam-macam warga Negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang distribusi tersebut. Jadi fungsi distribusi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsional tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal.

Stabilization Branch. Merupakan fungsi alokasi distribusi menyangkut hubungan antara swasta atau pribadi dengan pemerintah atau publik, sehingga cabang stabilisasi ini menyangkut usaha untuk mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang tinggi dengan kestabilan nilai uang. Jadi fungsi stabilisasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan sasaran untuk stabilitas ekonomi secara nasional.

Menurut Yani (2008:40) Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Lebih lanjut dikatakan oleh Yani (2008:43) bahwa pembagian ketiga fungsi di atas sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian dasar dari adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah ini tentunya tidak terlepas dari tujuan otonomi daerah yang berorientasi kepada

peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan apa yang dikemukakan Kartiwa (2012:146) mengatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kualitas pelayanan yang dihasilkan, bukan hanya jumlah pelayanan yang diharapkan semakin meningkat, tetapi juga mutu dan manfaat pelayanan apakah mampu mencapai hasil (*outcome*) yang diharapkan.

3. Pembahasan

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Implikasi dari hubungan ini terjadilah hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah harus disertai dengan sejumlah pendanaan untuk penyelenggaraannya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian urusan pemerintahan

dan mengantisipasi ketersediaan dana pada penyelenggaraan pemerintahan ini, maka harus diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien diantara Pemerintah Pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah sebagaimana tercantum dalam UU No.33 Tahun 2004, dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah mencakup tiga hal, yaitu:

1. Perimbangan keuangan subsistem pembagian wewenang (*Money follow functions*).
2. Desentralisasi fiskal memperhatikan stabilitas dan keseimbangan.
3. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana dari APBN ini akan dialokasikan oleh Pemerintah Pusat pada belanja untuk daerah guna mendanai kegiatan desentralisasi serta belanja pusat di daerah guna mendanai kegiatan dekonsentrasi terkait dengan kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa dalam rangka tugas pembantuan yang melaksanakan di luar enam urusan Pemerintah Pusat, serta dana instansi vertikal yang melaksanakan dalam enam urusan Pemerintah Pusat. Belanja untuk daerah sebagai realisasi dari desentralisasi ini berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikenal dengan istilah dana perimbangan serta Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) juga Dana Penyesuaian.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

dimana penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi ini terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Dalam UU No 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Pendapatan lain-lain

Sementara itu, pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang syah. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Pendapatan lain-lain yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal PAD, dana perimbangan dan pinjaman daerah. berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana perimbangan seperti dikemukakan di atas terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus.

Dana bagi hasil terdiri dari:

1. Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Dana bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Dana bagi hasil PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21
4. Dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam

Dana bagi hasil yang termasuk dalam PBB ini yaitu meliputi PBB perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang masih sebagai pajak pusat yang mengutamakan bisa melibatkan Pemerintah Daerah. Sementara itu dengan berlakunya UU No 28 Tahun 2009, sektor PBB perkotaan dan pedesaan sudah menjadi pajak daerah. Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangannya 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah. Alokasi 90% daerah tersebut kemudian dialokasikan 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dan 9% untuk biaya pemungutan. Alokasi DBH Pemerintah Pusat dialokasikan 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dimana pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/atau kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan sebelum PBB sektor pedesaan dan perkotaan ini menjadi pajak daerah.

Dana bagi hasil BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat terjadi karena pemindahan hak, dan pemberian hak baru. Proporsi antara Pemerintah Pusat dan daerah adalah 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dari 80% tersebut, 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota.

Dana Bagi Hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 25 dan pasal 29 UU No.7 Tahun 1983, dan terakhir diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000, kecuali atas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 8. Selanjutnya PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 17 tahun 2000. Pajak –pajak ini akan menjadi pajak pusat yang kemudian akan dibagikan dengan daerah dengan proporsi Pemerintah Pusat 80% dan Pemerintah Daerah 20% (tempat wajib pajak terdaftar). 20% dari bagian ini yang kemudian oleh Pemerintah Daerah dialokasikan kembali 8% untuk daerah provinsi, 12% untuk daerah kabupaten/kota. Bagian 12% ini kemudian dialokasikan dengan proporsi 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Dana bagi hasil sumber daya alam adalah bagian daerah yang bersumber dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sumber DBH kehutanan adalah Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Proporsi DBH kehutanan adalah Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan provisi Sumber daya hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% untuk Pemerintah Pusat dan

80% untuk daerah. Sedangkan penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. DBH kehutanan 80 % yang berasal dari IIUPH dibagikan kembali 16 % untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Kemudian 80% dari yang bersumber dari PSDH dialokasikan dengan proporsi 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH ini selanjutnya dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH yang bersumber dari dana reboisasi Sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Dana bagi hasil pertambangan Umum bersumber dari iuran tetap (*land rent*) serta Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi. DBH sumber daya alam pertambangan umum dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah. Selanjutnya dari 80% yang bersumber dari iuran tetap yang berasal dari wilayah kabupaten/kota ini dibagikan 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangkan 80 % yang bersumber dari iuran eksploitasi dan eksplorasi wilayah kabupaten/kota dibagikan dengan proporsi 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut. DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi (80%) seluruhnya dialokasikan untuk provinsi. Sementara DBH pertambangan umum yang berasal dari iuran eksploitasi dari iuran eksplorasi yang berasal dari wilayah provinsi (80%) dibagikan dengan proporsi 26% untuk provinsi, 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut, yang

kemudian dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut.

Dana bagi hasil sumber daya perikanan berasal dari pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh. Pembagian proporsinya adalah 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah yang kemudian dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

Dana bagi hasil sumber daya alam dari pertambangan minyak bumi adalah penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah suatu daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan undang-undang, yang kemudian dibagikan dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk daerah. 15 % dari pertambangan minyak bumi wilayah kabupaten/kota dibagikan kembali 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut. Sementara 0,5% dari pertambangan minyak bumi wilayah kabupaten/kota ini dialokasikan kembali 0,1% dibagikan untuk provinsi, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 0,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut. Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi wilayah provinsi (15%) dialokasikan dengan imbangan 5% dibagikan untuk provinsi tersebut, 10% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk

seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan 0,5% dari pertambangan minyak bumi wilayah provinsi dialokasikan kembali yaitu 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,33% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Kemudian DBH untuk pertambangan gas bumi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk daerah. 30% dari pertambangan gas bumi wilayah kabupaten/kota, 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. 0,5% dari wilayah kabupaten/kota dialokasikan kembali 0,1 % dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, 0,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Porsi 30 % dari wilayah provinsi 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 20% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sementara itu dari 0,5% wilayah provinsi, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,33% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan panas bumi dibagi dengan

proporsi 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah yang kemudian oleh daerah dialokasikan kembali 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Selain Dana bagi hasil yang dikemukakan di atas, dana perimbangan mencakup pula dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). DAU ini sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada provinsi serta kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, proporsi DAU antara DAU provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% dan 90%.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK, dimana DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk sarana fisik penunjang. Penentuan daerahnya berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Berdasarkan pemaparan tentang dana perimbangan di atas, apabila dicermati ketentuan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP nomor 5 Tahun 2005 sebenarnya tidak begitu besar perubahannya, hanya ada sedikit perubahan dalam persentase bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan antar pemerintah provinsi dengan wilayah pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya pajak penghasilan PPh pasal 25, pasal 29, pasal 21 yang pada awalnya merupakan pajak pusat sekarang masuk dalam dana bagi hasil, dimana daerah akan turut menikmatinya.

Demikian pula dengan adanya UU no 28 tahun 2009, PBB perkotaan dan perdesaan tidak lagi menjadi pajak pusat tapi menjadi pajak daerah. Implikasi dari berbagai perubahan ini adalah akan meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan keuangan antara pusat dengan daerah dimana adanya penyerahan beberapa jenis pajak dan retribusi negara untuk menjadi pajak dan retribusi daerah. Pada umumnya dasar tarif pajak dan retribusi yang diserahkan itu mempunyai dasar pengenaan dan objek serta subjek pajak dan retribusi yang disesuaikan dengan daerah itu sendiri. Penyerahan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah itu, berdasarkan ketentuan Undang-undang yang pernah dikeluarkan Pemerintah Pusat adalah UU Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pajak

Daerah dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah, pada tahun 1997 dikeluarkanlah UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 lahir, undang-undang ini direvisi menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan terakhir dengan landasan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 keluar UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi patokan bagi Pemerintah Daerah dalam memungut pajak dan retribusi di daerahnya.

Dengan demikian, dalam kerangka otonomi daerah, esensi yang terkandung didalamnya terlihat adanya desentralisasi fiskal. Hal ini berarti dibutuhkan adanya suatu sistem tertentu untuk membagi-bagikan kewenangan dibidang keuangan antara pusat dengan daerah-daerah, N. Arsyad (2001:2) , yaitu suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi antar pelbagai tingkat pemerintahan untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publik pada berbagai macam tingkatan.

Dengan demikian sekalipun perihal keuangan negara diatur dan berada pada kekuasaan negara secara mutlak, namun pembagian pengaturannya di daerah tetap menjadi hal yang niscaya dilakukan (Bird,1998). Oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Hak dan kewajiban daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya perlu diatur dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Kesimpulan

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan baik UU Nomor 25 tahun 1999 maupun UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan di waktu sebelumnya. Hal ini terlihat dari Pemerintah Pusat menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki Pemerintah Pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai konsekuensi dianutnya desentralisasi. Undang-undang perimbangan keuangan di era reformasi ini pun telah memasukkan perimbangan keuangan dalam masalah pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan, pajak penghasilan dan masalah sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah yaitu pertambangan umum, minyak bumi dan gas, kehutanan, dan perikanan, sehingga potensi keuangan daerah menjadi bertambah dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bird, Richard M dan Francois Vaillancourr. 1998. *Fiscal decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press, Cambridge United Kingdom
- Davey, K.J, 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah:Praktek-praktek Iinternasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta:UI
- Kartiwa, A dan Nugraha. 2012. *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*. Bandung:Lepsindo.
- Maas, Arthur. 1959. *Area and Power: A theory of local government, United States of America, free Press of Cooperation*
- N. Arsyad, 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, dan Kritik*, Jakarta: Badan Penerbit Fak. Hukum UI,
- Richard A. & Peggy B. Musgrave. 1984. *Public Finance In Theory And Practice : Fourt Edition*. Singapore : McGraw-Hill Book Co.
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers